



P U T U S A N

Nomor 494/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Bismilahirrahmanirrahiim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat, antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Al Amin Iلمان Huda, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan hukum yang bergabung dalam **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) "WARDANA"** beralamat di Jalan Wisynu Wardhana, Nomor 48, Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Adv.alaminilman@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Wahyudi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MOHHAN & MITRA yang beralamat kantor di Perum New Kitanara Regency Blok B-2 Gang Seruni Pulo Lor, Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 2 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding secara *elektronik*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 yang selanjutnya Penggugat disebut sebagai **Pembanding**, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding *elektronik* Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Jbg yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui alamat elektronik yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 10 November 2023, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 14 November 2023, yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Kelas I A Nomor Perkara 2033/Pdt.G/2023/PA.Jbg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughro dari Terbanding (TERBANDING) terhadap Pembanding (PEMBANDING);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 November 2023, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 November 2023 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut;

- PRIMER :1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkerklaard*);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jombang dalam Nomor register perkara : 2033/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 02 November 2023
 3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau,

SUBSIDER : Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Surabaya melalui yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Desember 2023, namun Pembanding tidak melakukan *inzage*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 8 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Desember 2023, ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 8 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor 494/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang dengan surat Nomor 5863/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama memori banding, kontra memori banding, Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 2 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh mediator bernama Ahmad Mutashim Billah, S.H, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua dalil gugatan meskipun telah diputus oleh Pengadilan Agama Jombang *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding didasarkan pada alasan pertengkaran sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah memberikan jawaban/tanggapan atas gugatan cerai Pembanding yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis, karena seminggu sebelum mediasi di Pengadilan Agama Jombang Pembanding dan Terbanding masih tinggal bersama;
- Bahwa selama ini Terbanding yang bekerja di Jakarta selalu mengirim nafkah kepada Pembanding, terkadang di kirim melalui rekening Pembanding dan terkadang dikirim melalui nomor rekening anak Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa tidak benar pada bulan Januari 2023 Pembanding keluar rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, karena seminggu sebelum mediasi di Pengadilan Agama Jombang, Pembanding tetap tinggal di rumah bersama dan tidak ada percekcoan antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian juga Terbanding telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI I PEMBANDING DAN SAKSI II PEMBANDING, di bawah sumpahnya masing-masing saksi Pembanding tersebut telah memberikan keterangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pembanding yang bernama SAKSI I PEMBANDING telah memberi keterangan bahwa setiap minggu Terbanding mengirim uang kepada Pembanding melalui anak Pembanding dan Terbanding yang jumlahnya antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Pembanding yang bernama SAKSI II PEMBANDING telah memberi keterangan bahwa penyebab pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding karena Terbanding jarang pulang kerumah kediaman bersama karena bekerja di Jakarta;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding ternyata tidak terdapat bukti yang dapat dijadikan dasar meneguhkan dalil gugatan Pembanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian dalil Pembanding yang berkaitan dengan tidak harmonisnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Terbanding mengajukan bukti saksi bernama SAKSI I TERBANDING DAN SAKSI II TERBANDING, di bawah sumpahnya masing-masing saksi Terbanding tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih harmonis dan pada waktu Terbanding bekerja di Jakarta, Terbanding masih mengirim uang melalui anak Pembanding dan Terbanding, dan apabila Terbanding pulang dari Jakarta antara Pembanding dan Terbanding masih tinggal bersama dalam satu rumah. Dan juga Terbanding mengajukan keterangan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Mohammad ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang menerangkan di depan sidang bahwa selama Terbanding bekerja di Jakarta Terbanding tetap mengirai uang kepada Pembanding melalui anak Pembanding dan Terbanding dan apabila Terbanding pulang dari Jakarta antara Pembanding dan Terbanding masih tinggal bersama satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, jawaban, replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duplik yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Pembanding dan saksi Terbanding serta keterangan anak Pembanding dan Terbanding tersebut sepanjang mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalil-dalil Pembanding yang menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal tidak terbukti, karena berpisahannya antara Pembanding dan Terbanding bukan karena ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, akan tetapi karena Terbanding bekerja di Jakarta dan kira-kira setiap 3 (tiga) bulan pulang dan masih kumpul bersama dengan Pembanding, bahkan selama Terbanding bekerja di Jakarta, Terbanding masih mengirim nafkah kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama, Tentang Hukum Perkawinan, huruf b, angka II, dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";

Menimbang, bahwa norma yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut di atas jika di *interpretasi* secara *acontrario* maka dapat ditarik suatu norma bahwa jika gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) jika faktanya tidak terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar atau pisah selama minimal 6 bulan maka gugatan perceraian haruslah di tolak (tidak dikabulkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding yang dijadikan alasan gugatan perceraianya (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022) dinyatakan **tidak terbukti**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 merupakan bagian dari hukum materiel, sehingga dengan tidak terbuktinya alasan gugatan perceraian Pembanding (*in-casu*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) maka gugatan Pembanding haruslah ditolak sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1015 K/AG/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Jombang *a quo* yang menolak gugatan cerai Pembanding karena tepat sehingga oleh karenanya haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara implisit telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pembanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 2 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*;
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Djumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 494/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 12 Desember 2023 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Diana Kholidah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Kholidah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Administrasi : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)